



PENETAPAN

Nomor 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK: XXXXXXXXXX, No HP: XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 10 Juni 1954 (68 tahun), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes. Untuk selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

PEMOHON II, NIK: XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 12 Maret 1955 (67 tahun), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes. Untuk selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs tanggal 22-11-2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama pada hari Rabu, 01 Januari 1971 di Desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, pada saat

Hal.1 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman kandung dari pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dan akad nikah diucapkan langsung oleh walinya, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama :

- a) XXXXXXXXXX (umur 27 tahun, sudah meninggal), beralamat di RT 001 RW 005 Desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
 - b) XXXXXXXXXX (umur 30 tahun, sudah meninggal), beralamat di RT 001 RW 005 Desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
2. Bahwa menurut Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes menerangkan bahwa Pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak ditemukan dan tidak tercatat dalam buku Register Akta Nikah. berdasarkan Surat Keterangan **Nomor: XXXXXXXXXX** tertanggal **10 November 2022**.
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus **jejaka** dalam usia 20 tahun, dan pemohon II berstatus **gadis** dalam usia 19 tahun.
 4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa setelah akad nikah pemohon I dengan pemohon II bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes sampai dengan sekarang dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXX (laki-laki), usia 48, sudah menikah.
 - 2) XXXXXXXXXX (laki-laki), usia 45, sudah menikah.
 - 3) XXXXXXXXXX (perempuan), usia 43, sudah menikah,
 - 4) XXXXXXXXXX (perempuan), usia 39, sudah menikah.
 - 5) XXXXXXXXXX (laki-laki), usia 36, sudah menikah.
 - 6) XXXXXXXXXX (perempuan) usia 33, sudah menikah.
 - 7) XXXXXXXXXX (laki-laki), usia 30, sudah menikah.

Hal.2 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah melakukan perceraian.
7. Bahwa administrasi pernikahan yang saat itu dilakukan oleh bapak XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) ternyata belum tertib administrasi sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog.
8. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Brebes, kemudian dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes sebagai dasar hukum untuk keperluan :
 - o **Mengesahkan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta membuat Kutipan Akta Nikah.**
 - o **Sebagai persyaratan pemberangkatan ibadah haji.**

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq.Majelis hakim Pengadilan Agama Brebes memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II,**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 01 Januari 1971 di Desa Plompong Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan Surat permohonan ini pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Brebes Kelas 1-A selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2022 s/d 6 Desember 2022, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan

Hal.3 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI., halaman 149 – 150, dan tidak ternyata ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah Surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat – surat :

1. Fotokopi KTP WNI an. Pemohon I, NIK : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes, tanggal 24-01-2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP WNI an. Pemohon II, NIK : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes, tanggal 25-01-2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 26-11-2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXX dari KUA Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. tertanggal 10 November 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Perkawinan belum tercatat tertanggal 09 November 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.5;

2. Saksi-saksi:

- 2.1. XXXXXX, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes. Setelah mengucapkan sumpah

Hal.4 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 1 Januari 1971 di rumah bapak XXXXXXXXX di Desa Plompong, Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX, karena ayah kandung Pemohon II bapak XXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa ijabnya dilakukan langsung oleh Paman Pemohon;
- Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang jadi saksi saat para Pemohon menikah adalah bapak XXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXX, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu calon suami berstatus jejaka, sedangkan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena saat itu semuanya sudah dipercayakan kepada bapak XXXXXXXXX, petugas P3N yang mengurus semua adminstrasinya namun hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam sampai sekarang tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud para Pemohon mengurus isbat nikah adalah untuk membuat akta nikah dan sebagai syarat mendaftar haji;

2.2. XXXXXXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Setelah

Hal.5 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 1 Januari 1971 di rumah bapak XXXXXXXXXX di Desa Plompong, Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, karena ayah kandung Pemohon II bapak XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa ijabnya dilakukan langsung oleh Paman Pemohon;
- Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang jadi saksi saat para Pemohon menikah adalah bapak XXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXX, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu calon suami berstatus jejaka, sedangkan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena saat itu semuanya sudah dipercayakan kepada bapak XXXXXXXXXX, petugas P3N yang mengurus semua adminstrasinya namun hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam sampai sekarang tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud para Pemohon mengurus isbat nikah adalah untuk membuat akta nikah dan sebagai syarat mendaftar haji;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Hal.6 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon, menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan Surat permohonan ini selama 14 (empat belas) hari dan tidak ternyata ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebagai suami isteri, maka sesuai pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan kedua belah pihak berperkara berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Brebes, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi 2010 Mahkamah Agung RI., halaman 147 – 150, maka terhadap perkara ini harus dinyatakan

Hal.7 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se penuhnya menjadi kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk digunakan dan dijadikan sebagai dasar hukum bagi Para Pemohon untuk mengurus persyaratan mendaftar Haji serta untuk mendapat Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan dialami sendiri karena kedua orang saksi tersebut hadir saat pernikahan berlangsung, saksi-saksi merupakan tetangga dekat dan keterangan-keterangan para saksi saling bersesuaian dan mendukung terhadap apa yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon serta keterangan tersebut dibenarkan semua oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan di sini ketentuan mengenai rukun pernikahan menurut Agama Islam, sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P-1, P-2, P-3 dan keterangan dua orang saksi, maka rukun pertama dan kedua yaitu calon suami adalah Pemohon I (PEMOHON I) dan calon isteri adalah Pemohon II (PEMOHON II) sehingga rukun pertama dan kedua terpenuhi secara benar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti Wali nikah dalam perkara ini

Hal.8 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah XXXXXXXXXX (Paman kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, maka rukun ketiga yaitu Wali nikah dalam perkara ini terbukti benar adanya, dan terbukti pula bahwa pernikahan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi I bernama XXXXXXXXXX dan Saksi II bernama XXXXXXXXXX, sehingga rukun keempat yaitu dua orang saksi terbukti benar adanya dalam perkara ini serta Ijab telah diucapkan sendiri oleh wali nikah dan qobulnya dilakukan oleh calon suami, dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, sehingga rukun kelima yaitu ijab dan kabul terbukti benar adanya dalam perkara ini dan tidak ternyata terbukti adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan keduanya belum pernah bercerai serta Para Pemohon tetap memeluk Agama Islam sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, serta tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa perkawinan tidak tercatat karena persyaratan administrasi telah dipercayakan semuanya kepada bapak XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Plompong Kecamatan Sirampog namun ternyata hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki buku nikah, fakta ini dapat diterima karena saat itu belum terbit Undang-undang tentang Perkawinan sehingga tertib administrasi perkawinan masih belum berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pemohon II sebagai perempuan yang sudah dewasa mengaku telah menikah dengan Pemohon I, oleh karenanya Majelis sependapat dengan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab **Tuhfah** juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan

Hal.9 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jis pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat ditetapkan sahnya pernikahan tersebut terhitung sejak ijab-kabul diucapkan dengan segala akibat hukumnya, termasuk sahnya anak yang lahir akibat dan di dalam pernikahan tersebut. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut di atas dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jis. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, setelah Penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 1971 di Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes;

Hal.10 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Brebes, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 H. oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Kiasgus Ishak ZA.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abd. Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Kiasgus Ishak ZA

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

Hal.11 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	495.000,-

((Kmlt 000
000

Hal.12 dari 12 hal. Pen No. 593/Pdt.P/2022/PA.Bbs.